



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munati Binti Alm Kasroni
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pencolotan RT 01 RW 02, Ds Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Munati Binti Alm Kasroni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa Munati Binti Alm Kasroni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa Munati Binti Alm Kasroni ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa Munati Binti Alm Kasroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

Terdakwa Munati Binti Alm Kasroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa Munati binti (alm) Kasroni** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Munati binti (alm) Kasroni** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - 1 buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Nomor WA 082313456689
 - 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082313456689

Dirampas untuk negara

- 4 bendel kupon isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
- 1 bendel kertas isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
- 2 bendel kupon kosong
- 1 lembar daftar angka keluar
- 1 bendel ramalan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



- 2 bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara ini masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI bersama-sama dengan Sdr. GALU (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kampung Proyek Timur RT.01 RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer bersama-sama dengan Sdr. GALU selaku pengepul (belum tertangkap) sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di sebuah rumah Kampung Proyek Timur RT.01 RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada Sdr. GALU (selaku pengepul

Bahwa omset yang didapatkan oleh terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % atau sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI sekitar pukul 14.00 WIB menerima buku kupon kosong dari Sdr. GALU selaku pengepul dengan cara diantar^{kan} ke rumah terdakwa dengan alamat Kampung Proyek Timur RT 01 RW 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, setelah terdakwa menerima buku kupon kosong,^{kan} kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mulai menerima angka pasangan judi togel berikut nominal uang pasangan judi togel dari para pemasang yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian terdakwa menulis di kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki oleh para pemasang, kemudian ditulis dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan,^{kan} tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3 (tiga) lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima

Bahwa setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sudah mengetahui angka pasangan judi togel yang keluar dengan cara mengakses Internet menggunakan handphone, selanjutnya ditulis dalam kertas daftar angka keluar, apabila ada pemasang yang menanyakan akan terdakwa jawab baik langsung maupun melalui pesan SMS atau Whatsapp, kemudian terdakwa mengecek arsip pasangan judi togel guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian pada hari berikutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara datang menemui terdakwa dirumah dan pemasang yang akan mengambil uang hadiah harus menunjukkan bukti pasangan

Bahwa untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.

Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI hanyalah bersifat untung-untungan atau mendasarkan pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI bersama-sama dengan Sdr. GALU (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kampung Proyek Timur RT.01 RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer bersama-sama dengan Sdr. GALU selaku pengepul (belum tertangkap) sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di sebuah rumah Kampung Proyek Timur RT.01 RW.02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer bertugas untuk menampung atau menerima angka pasangan judi togel berikut uang pasangan dari para pemasang, kemudian disetorkan kepada Sdr. GALU (selaku pengepul

Bahwa omset yang didapatkan oleh terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI selaku pengecer setiap hari untuk pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka rata-rata sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi sebesar 25 % atau sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI sekitar pukul 14.00 WIB menerima buku kupon kosong dari Sdr. GALU selaku pengepul dengan cara diantar ke rumah terdakwa dengan alamat Kampung Proyek Timur RT 01 RW 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, setelah terdakwa menerima buku kupon kosong, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mulai menerima angka pasangan judi togel berikut nominal uang pasangan judi togel dari para pemasang yang datang langsung menemui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa menulis di kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki oleh para pemasang, kemudian ditulis dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3 (tiga) lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima

Bahwa setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa sudah mengetahui angka pasangan judi togel yang keluar dengan cara mengakses Internet menggunakan handphone, selanjutnya ditulis dalam kertas daftar angka keluar, apabila ada pemasang yang menanyakan akan terdakwa jawab baik langsung maupun melalui pesan SMS atau Whatsapp, kemudian terdakwa mengecek arsip pasangan judi togel guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian pada hari berikutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara datang menemui terdakwa di rumah dan pemasang yang akan mengambil uang hadiah harus menunjukkan bukti pasangan

Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar.

Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRONI hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doby Marzando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib di rumah milik Terdakwa alamat Kampung. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan. Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNATI Binti Alm KASRONI di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :
 - 1.Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)
 - 2.Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 - 3.Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib di rumah milik Terdakwa alamat Kampung. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan. Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNATI Binti Alm KASRONI di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;

- Bahwa jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :

1. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)

3. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)

- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah Judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib di rumah milik Terdakwa alamat Kampung. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan. Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa setiap hari sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sudah mengetahui angka pasangan judi togel yang keluar dengan cara mengakses Internet menggunakan handphone, selanjutnya ditulis dalam kertas daftar angka keluar, apabila ada pemasang yang menanyakan akan terdakwa jawab baik lang-sung maupun melalui pesan SMS atau Whatsapp, kemudian terdakwa mengecek arsip pasangan judi togel guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian pada hari berikutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara datang menemui terdakwa dirumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemasang yang akan mengambil uang hadiah harus menunjukkan bukti pasangan;

- Bahwa untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa perjudian jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa MUNATI binti (Alm) KASRO-NI hanyalah bersifat untung-untungan atau berdasarkan pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
2. 1 buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Nomor WA 082313456689
3. 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082313456689
4. 4 bendel kupon isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
5. 1 bendel kertas isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
6. 2 bendel kupon kosong
7. 1 lembar daftar angka keluar
8. 1 bendel ramalan
9. 2 bolpoin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi Togel Hongkong;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah sebagai Pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa benar jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :
 1. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)
 2. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 3. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)
- Bahwa benar setiap hari sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sudah mengetahui angka pasangan judi togel yang keluar dengan cara mengakses Internet menggunakan handphone, selanjutnya ditulis dalam kertas daftar angka keluar, apabila ada pemasang yang menanyakan akan terdakwa jawab baik lang-sung maupun melalui pesan SMS atau Whatsapp, kemudian terdakwa mengecek arsip pasangan judi togel guna untuk mengetahui pemasang yang mendapat hadiah, apabila ada pemasang yang mendapatkan hadiah, kemudian pada hari berikutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima uang hadiah dari pengepul dengan cara datang menemui terdakwa dirumah dan pemasang yang akan mengambil uang hadiah harus menunjukkan bukti pasangan;
- Bahwa benar untuk tebakkan 2 (dua) angka mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, tebakkan 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan, namun jika angka pasangan tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik Bandar;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Tanpa mendapat ijin,
3. Dengan sengaja,
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang;

Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Munati binti (alm) Kasroni**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang kami dakwakan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsure “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin :

Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib Polda Jateng bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNATI Binti Alm KASRONI di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :
 1. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)
 2. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 3. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



pengecer ditulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengumpul, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur “tanpa mendapat ijin “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya, maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori kesengajaan yaitu :

a. Teori Kehendak (Wills Theori) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (Voorstelings Theori) yang menyatakan bahwa sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku apa yang akan terjadi pada waktu pelaku berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan



menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem).

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib Polda Jateng bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNATI Binti Alm KASRONI di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :
 1. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)
 2. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 3. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebakan dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur “ dengan sengaja “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi dalam pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa Dipersidangan terungkap bahwa :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 21.30 wib Polda Jateng bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUNATI Binti Alm KASRONI di rumah milik Terdakwa alamat Kp. Proyek Timur Rt 01/ Rw 02, Ds. Tanjungsari, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, pada saat melakukan aktifitas perjudian dengan cara menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai Pengecer Perjudian yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang baik yang datang langsung maupun yang memesan melalui pesan SMS atau Whatsapp selanjutnya hasil perjudian mengaku disetorkan kepada pengepul perjudian yang bernama GALU (belum tertangkap), sedangkan bandar perjudian belum jelas karena dalam transaksi hasil perjudian hanya berhubungan dengan pengepul;
- Bahwa jenis pasangan judi yang ditebak oleh para pemasang :
 1. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor)
 2. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor)
 3. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor)
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki; kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pemasang yang Memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer ditulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : kode pengecer (ML); tanggal; bulan; tahun; angka yang ditebak dan nominal uang taruhan; menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 3, lembar pertama untuk pemasang; lembar kedua untuk arsip pengecer dan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengumpul, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,-, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tebak tebak dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau seijin dari pihak yang berwenang sesuai sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk “ Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “, juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 bendel kupon isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023, 1 bendel kertas isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023, 2 bendel kupon kosong, 1 lembar daftar angka keluar, 1 bendel ramalan dan 2 bolpoin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082313456689 dan 1 buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Nomor WA 082313456689 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munati binti (alm) Kasroni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
 - 1 buah Handphone merk SONY warna hitam dengan Nomor WA 082313456689
 - 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 082313456689

Dirampas untuk negara

- 4 bendel kupon isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
- 1 bendel kertas isi pasangan judi Tanggal 09 Februari 2023
- 2 bendel kupon kosong
- 1 lembar daftar angka keluar
- 1 bendel ramalan
- 2 bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pml



Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.